



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 3301/LL4/PT/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1724/LL4/PT/2023 tanggal 27 Februari 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023,

Nama	: Adi Utama, S.E., M.M.
NIDN	: 0423028803
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 24 Februari 1988
Pendidikan	: S-2, tahun 2015
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Mei 2018
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli, 150, 1 November 2017
Unit kerja	: Universitas Langlang Buana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 210.00;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 April 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 1724/LL4/PT/2023
Masa Penilaian Tanggal 1 November 2017 s.d. 27 Februari 2023

KETERANGAN PERORANGAN				
I				
	1. Nama	Adi Utama, S.E., M.M.		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0423028803		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	-		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 24 Februari 1988		
	6. Jenis Kelamin	Laki-laki		
	7. Pendidikan	S-2, Manajemen, 8 Mei 2015 S-1, Manajemen, 11 Januari 2012		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 Mei 2018		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 November 2017		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama	2 Tahun 5 Bulan		
	b. Baru	7 Tahun 9 Bulan		
	11. Program Studi	Manajemen		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
	1. UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	0.00	140.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	24.00	29.50
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	33.00	35.50
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	2.00	3.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	59.00	208.00
	2. UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	1.00	2.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	60.00	210.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2023 Dalam Mata Kuliah Manajemen Pemasaran.			

Kepada Yth :
Adi Utama, S.E., M.M.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Februari 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR